

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika

Jl. Cendrawasih No.2A, Kwamki, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua 99910 99910  
0901323453



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Timika

# Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP Badan Melalui TPT

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP Wajib Pajak Badan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani;
2. Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya, bagi Wajib
3. Pajak Badan dalam negeri;
4. Fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas yang telah ditandatangani di atas meterai oleh salah satu pengurus dan distempel;
6. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Wajib Pajak Badan: i. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI): - Fotokopi KTP dan Kartu NPWP ii. Bagi Warga Negara Asing (WNA): - Fotokopi Paspor - Fotokopi Kartu NPWP dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika

Jl. Cendrawasih No.2A, Kwamki, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua 99910 99910  
0901323453



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP Wajib Pajak Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP Wajib Pajak Badan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Kartu NPWP/SKT/SPPKP Wajib Pajak Badan yang baru.
7. Wajib Pajak menerima Kartu NPWP/SKT/SPPKP yang baru yang diserahkan oleh petugas.
8. Proses selesai.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. 1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 1. Telepon : 1500200 2. Faksimile: (0271) 6491281 3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) 4. Twitter : @kring\_pajak 5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id) 6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya